



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh Daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ penyelesaian/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: *kontrak* sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
Defisit direncanakan sebesar (Rp2.280.666.639.457,00) (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
Pembiayaan Neto direncanakan sebesar Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. PAD; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.919.465.937,00 (satu triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.393.905.432,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.775.464.743,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.146.941.095,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp648.603.154.667,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.393.905.432,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp3.083.108.609,00 (tiga milyar delapan puluh tiga juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.061.391.753,00 (dua milyar enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp20.503.107,00 (dua puluh juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh rupiah);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp11.686.064.000,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp47.221.749.411,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp17.109.839.774,00 (tujuh belas milyar seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp63.475.042.432,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp61.465.661.929,00 (enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp26.270.544.417,00 (dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp28.775.464.743,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp21.005.958.557,00 (dua puluh satu milyar lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.758.459.486,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp3.011.046.700,00 (tiga milyar sebelas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp133.146.941.095,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp133.146.941.095,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp648.603.154.667,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp426.500.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp4.374.699.544,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- c. Jasa Giro sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga sebesar Rp82.859.674.902,00 (delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp4.810.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp540.282.280.221,00 (lima ratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.595.139.982.200,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.472.972.474.200,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.472.972.474.200,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa sebesar Rp397.014.083.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar empat belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal sebesar Rp14.541.148.000,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp2.631.242.783.200,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.004.658.960.000,00 (satu triliun empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp425.515.500.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar lima ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil Rp122.167.508.000,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.377.427.312.757,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.325.193.448.931,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.638.415.356.039,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp275.491.233.287,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp136.829.674.500,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.325.193.448.931,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.304.379.133.320,00 (satu triliun tiga ratus empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp766.691.230.933,00 (tujuh ratus enam puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.004.746.947,00 (dua puluh delapan milyar empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.435.835.771,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.026.784.412,00 (dua milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp222.655.717.548,00 (dua ratus dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.638.415.356.039,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.461.599.200,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp712.270.700.780,00 (tujuh ratus dua belas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.354.138.963,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.628.870.238,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.605.589.600,00 (sembilan puluh empat milyar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.259.483.450,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.475.554.760,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp279.359.419.048,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah).

Pasal 12

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp275.491.233.287,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.702.041.687,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus dua juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.538.029.900,00 (seratus empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.355.831.700,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.930.530.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.964.800.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp136.827.274.500,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.929.274.500,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp898.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp2.195.984.547.537,00 (dua triliun seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.099.154.492,00 (dua ratus tiga puluh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp613.576.644.369,00 (enam ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.221.243.666.120,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.631.614.400,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.027.900,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 16

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp124.970.440.256,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.099.154.492,00 (dua ratus tiga puluh milyar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;

- m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.245.787.088,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.291.560.950,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.361.147.372,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.604.997.700,00 (satu milyar enam ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.111.326.805,00 (empat belas milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.859.253.703,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp89.076.110.600,00 (delapan puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.357.135.462,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.459.121.823,00 (dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.026.800,00 (dua juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.280.234.400,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.354.975.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.589.428.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp535.631.614,00 (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp16.288.310.050,00 (enam belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp27.682.106.625,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp613.576.644.369,00 (enam ratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp585.653.673.349,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.100.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.310.834.020,00 (dua puluh milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.535.037.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.221.243.666.120,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp659.256.688.899,00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.349.152.477,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.947.005.144,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.640.819.600,00 (dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.631.614.400,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.208.949.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.683.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.244.981.600,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 21

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.027.900,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp463.027.900,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp157.729.959.897,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.584.267.403,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.923.482.195,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.151.660.785.208,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.923.482.195,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.049.238.179,00 (dua puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.874.244.016,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.151.660.785.208,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.124.660.785.208,00 (satu triliun seratus dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 26

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan sebesar Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang berupa SilPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 28

- (1) SilPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.319.675.050,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.266.838.246.180,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.508.718.227,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp2.280.666.639.457,00) (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III :
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; dan
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah,
- d. Lampiran IV :
 1. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; dan
 2. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial,
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

